

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2021-2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong PrajadanKebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021– 2026dapat diselesaikan. Renstra Satuan Polisi Pamong Prajadankebakaran merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perencanaan pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif untuk jangka sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi pamong PrajadanKebakaran dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Satpol PPdanKebakaranhingga tahun 2026 yang akan datang.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memerlukanpenjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilanpencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Satuan Polisi Pamong PrajadanKebakaran untuk melaksanakan tugasnyasecara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Satpol PPdanKebakaran.

Kami menyadari bahwahasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadapmateri dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadipeningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kamiucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkanrahmatNya kepada kita semua.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang .....	1
1. 2. Landasan Hukum.....	3
1. 3. Maksud dan Tujuan .....	6
1. 4. Sistematika Penulisan ... ..	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN BARAT .....</b>	<b>9</b>
2. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran...	9
2. 2. 1. Kepala Satuan .....	1
2. 2. 2. Sekretariat .....	0
2. 2. 3. Bidang PPUD .....	1
2. 2. 4. Bidang Trantibumtranmas .....	1
2. 2. 5. Bidang Linmas .....	1
2. 2. 6. Bidang Pemadam Kebakaran.....	1
2. 2. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.....	1
2. 2. Sumber Daya OPD.....	2
2. 3. Kinerja Pelayanan OPD .....	1
2. 4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.....	3
	1
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN .....</b>	<b>4</b>
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ....	4
3. 2. Telaahan Visi, Misi , dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	1
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD .....	7
3. 4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .	1
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	8
	2
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>1</b>
4. 1. Tujuan.....	
4. 2. Sasaran.....	
	2

<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	3
	2
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN .....</b>	3
	2
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	4
	2
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	6
	2
<b>Lampiran</b>	8
	2
	9
	3
	3
	3
	3
	3
	5
	3
	8
	4
	0
	4
	1
	4
	2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 12 ayat 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut diatas memberikan gambaran bahwa di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mandiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk itu salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan adalah terciptanya Situasi yang Kondusif pada suatu Wilayah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang berazaskan efisiensi, efektifitas pembagian tugas habis, tentang kendali tata kerja yang jelas dan fleksibel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dibentuk dengan tugas pokok dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yaitu Penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan Pemadaman Kebakaran dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan Penertiban Non-Yustisial terhadap warga Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan Pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Melakukan Tindakan Penyelidikan terhadap warga Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang diduga melakukan Pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan Tindakan Administratif terhadap warga Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan Pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- e. Melaksanakan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Selanjutnya untuk menjalankan organisasi Pemerintahan diperlukan dokumen Perencanaan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan Satu Kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilakukan pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan Peran dan Kewenangannya, berdasarkan Kondisi dan Potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika Pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan berkoordinasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Kepala OPD yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat, menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang memuat Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Pendapatan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian berdasarkan Kondisi dan Potensi Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
2. Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala OPD ke dalam Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan dibidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang disesuaikan dengan RPJMD.
3. Pelaksanaan rapat kerja yang diselenggarakan oleh Sekretariat Sub. Bagium Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang diikuti oleh semua bidang dengan Materi Rancangan Awal Renstra.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam menyusun Renstra Tahun 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

### **1.2.1. Landasan Idil**

- Dasar Negara RI yaitu Pancasila

### **1.2.2. Landasan Konstitusional**

- Undang-Undang Dasar Negara RI yaitu UUD 1945

### 1.2.3. Landasan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasirancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam Lima Tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin Keterpaduan dan Kestinambungan Pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang berkelanjutan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasaman Barat;
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja ( Rencana Kerja Tahunan ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dalam rentang tahun 2021 - 2026;
3. Menyediakan Dasar Pijakan dalam Penetapan, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dalam Rentang Tahun 2021 - 2026.

### **1.4.. Sistematika Penulisan**

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, maka Renstra OPD 2021 -2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat disusun secara Sistematis sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran,
- 2.2. Sumber Daya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran,
- 2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran,
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

- 4.1. Tujuan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- 4.2. Sasaran Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

- 5.1. Strategi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- 5.2. Arah Kebijakan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

- 6.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kebakaran yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai dalam 5 Tahun mendatang sebagai Komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat

## **BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.**

- 7.1. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kebakaran yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai Komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dirumuskan dalam bentuk T-C.28.

## **BAB. VIII. PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**

**2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran merupakan pendukung tugas kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta dipimpin oleh seorang kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan pencegahan bahaya kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah dan membantu Bupati dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Kebakaran.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Kebakaran.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Kebakaran.
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
3. Bidang Penegakan Perundang-undang Daerah
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Pemadam Kebakaran
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1. Kepala Satuan**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Tugas Pokok Merumuskan, Menyelenggarakan, Membina, Mengevaluasi, memberikan Pedoman dan Pengarahan terhadap Usaha Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Ketentraman , Ketertiban, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kebakaran, Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan Urusan Ketatausahaan.

## **2. Sekretariat**

1. Sekretariat merupakan unsur Staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam Merumuskan Rencana Kegiatan dan Program Kerja, Melaksanakan dan Mengevaluasi Pengelolaan Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan, Urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan Program dan Kegiatan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Penyusunan Rencana Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.
  - c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
  - d. Pengelolaan Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan.
  - e. Pengelolaan Urusan Umum dan Perlengkapan.
  - f. Pengendalian dan Pengevaluasian Pelaksanaan Tugas Sekretariat.
  - g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
3. Unsur – unsur Organisasi Sekretariat adalah :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum danKepegawaian

## **3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Pembinaan, Penyelenggaraan, Pengawasan, Penyuluhan Produk Hukum Daerah serta Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyaifungsi:
  - a. Penyusunan Program Petunjuk Teknis dan Pembinaan Penegakan Peraturan Perundang-undanganDaerah;

- b. Penyusunan Program, Petunjuk Teknis dan Pengawasan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - c. Penyusunan Program, Petunjuk Teknis dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Penyusunan Program, Petunjuk teknis dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi-instansi lainnya dalam hal Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - f. Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Unsur –unsur Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah adalah :
- a. Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  - c. Seksi Sumber Daya Aparatur

#### **4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas Pokok Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Pembinaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Mengembangkan Kerjasama Teknis dan Operasional Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan Program, Petunjuk Teknis dan Pembinaan Penyelenggaraan Umum dan Ketenteraman.
  - b. Penyusunan Program, Petunjuk Teknis dan Pengawasan serta Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- c. Penyusunan Program, Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Teknis dan Operasional dengan Instansi terkait guna terselenggaranya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
3. Unsur – unsur Organisasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah:
- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
  - b. Seksi Kerja Sama
  - c. Seksi Intelijen

## **5. Bidang Perlindungan Masyarakat**

1. Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Pengelolaan Sumber Daya Aparatur serta Pelaksanaan, Mediasi, Komunikasi dan Fasilitasi Perlindungan masyarakat.
  - b. Penyusunan dan Pengelolaan data Kegiatan Pelatihan Dasar, Pelatihan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat.
  - c. Penyusunan Rumusan kebijakan Operasional Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat.
  - d. Pelaksanaan Koordinasi/Kerjasama dan Kemitraan dengan Unit Kerja/Instansi/Lembaga atau Pihak Ketiga di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.
  - e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
3. Unsur – unsur Organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat adalah :
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat

- b. Seksi Bina Potensi dan partisipasimasyarakat
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan masyarakat

## **6. Bidang Pemadam Kebakaran**

1. Bidang Kebakaran merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Operasional dan Pengendalian dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Kebakaran mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Pengelolaan Sumber Daya Aparatur serta Pelaksanaan, Mediasi, Komunikasi dan Fasilitasi Perlindungan Masyarakat.
  - b. Penyusunan dan Pengelolaan Data kegiatan Pelatihan Dasar, Pelatihan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat.
  - c. Penyusunan Rumusan Kebijakan Operasional Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat.
  - d. Pelaksanaan Koordinasi/Kerjasama dan Kemitraan dengan Unit Kerja/Instansi/Lembaga atau pihak Ketiga di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.
  - e. pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
3. Unsur – unsur Organisasi Bidang Kebakaran adalah :
  - a. Seksi Pemadam Kebakaran
  - b. Seksi Pencegahan Kebakaran
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. Jenis JF

diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bahwa Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Nama Pejabat/NIP	Ket
I.	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	HENDRI WIJAYA, SH NIP. 19711210 199203 1 001	
II.	Sekretaris	HENDRI WIJAYA, SH NIP. 19711210 199203 1 001	
1	Subag. Umum dan Kepegawaian	ELFIA FITRI, A.Md NIP.19800409 200901 2 008	
2	Subag Keuangan	AZWAR, SE. MM NIP. 19690218 200701 1 002	
3	Subag Program	-	
III.	Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat	HANDOKO, SE. MM NIP. 19810325 200701 1 001	
1	Seksi Operasi & Pengendalian	SARIPIN, SE NIP. 19751227 200604 1 009	
2	Seksi Kerja Sama	MASRI BURSIAH, S.Pd NIP. 19690221 199011 1 001	
3	Seksi Intelijen	ADRIAL, SE NIP. 19780329 200701 1 003	

IV.	Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan	KHAIRUDDIN,S.Pd,M.Si NIP. 197801102008011004	
1	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluh	AHMAD HAISAR, A. Ma. Pd NIP. 19640620 198603 1 010	
2	Seksi Penyidik dan Penyelidikan	AFRI HENDRA,S.Sos NIP. 196909191998011003	
3	Seksi SDA	NIP.	
V.	Bidang Perlindungan Masyarakat	SUKRI SANI, A.Md.AK NIP. 19821205 200601 1 006	
1	Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	SULPAN, SH NIP. 19710828 200604 1 010	
2	Seksi Bina Potensi Masyarakat	AHMAD HAISAR,A,Ma,Pd NIP. 196406201986031011	
3	Seksi Sarana dan Prasarana Linmas	EDI MARTA NIP. 19740308 199303 1 003	
VI.	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	MUSTAFA KAMAL, MA NIP. 19701208 201212 1 003	
1	Seksi Pemadam Kebakaran	DAMRIS,SH NIP. 198008262007011003	
2	Seksi Pencegahan Kebakaran	Drs. ABDUL HAKIM NIP. 19640315 199303 1 012	

3	Seksi Sarana Dan Prasarana Damkar	IBNU HAJAR, SH  NIP. 19750403 200801 1 002	
---	--------------------------------------	--	--

## 2.2. Sumber Daya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan merupakan gambaran Bezzeting Formasi dan Sarana Prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

**JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARANKAB. PASAMAN BARAT  
TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Dinas	-
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Subag / Seksi	13
5	Fungsional	12

Tabel 2.2.2

**JUMLAH PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN KEBAKARANKAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2021**

No	Jabatan	Jumlah						Ket
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
<b>PNS</b>								
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	
3	Kepala Bidang	3	-	1	-	-	-	
4	Kepala Subag / Seksi	2	8	2	1	-	-	
5	Staf / Pelaksana	-	1	1	10	-	-	
6	PTT/ THL	-	30	4	167	7	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>178</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	

*Revisi berdasarkan keadaan tahun 2021*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Pasaman Barat dan terjadinya perubahan struktur organisasi maupun pergantian Kepala Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2021-2026, sehingga dimasa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat berorientasi pada Perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan maka visi yang disusun memberikan gambaran terhadap:

1. Mencerminkan apa yang Ingin dicapai,
2. Memberikan arah dan fokus Strategi yang jelas
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik

#### 4. Memiliki orientasi terhadap Masa Depan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat menyusun Prognosa dan menyusun langkah-langkah untuk memproyeksikan Target dimasa yang akan datang yang meliputi Strategi dan langkah Perwujudan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang menggambarkan tingkat Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran/Target Renstra pada Periode sebelumnya dan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik Urusan Wajib, dan/atau Indikator Kinerja Pelayanan Organisasi dan/atau Indikator lainnya seperti MDG's atau Indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah seperti pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 yang tertera dibawah ini. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengupayakan Pencapaian target Visi Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan tentang Penerapan Hukum dan Keamanan sehingga Pelayanan Minimum (SPM) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat dirasakan oleh masyarakat Pasaman Barat. Adapun bentuk Pencapaian kinerja pelayanan yang di berikan seperti yang terdapat dalam Tabel T-C.23 terlampir.

T-C.23.																				
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran																				
Kabupaten Pasaman Barat																				
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1		Angka Kriminalitas	2.73	2.73	2.73	4.61	3.42	3.19	2.96	2.73	4.61	3.42	3.19	2.92	5.27	100.00	100.00	100.00	98.65	193.04
2	Operasional Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Tindak Pidana Ringan yang Ditangani	5	5	5	0	0	0	5	5	NA	3	3	5	0	#####	#####	#####	100.00	0.00
3	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Kasus Pelanggar Perda yang Teartangani	50	50	50	74	70	50	50	50	74	70	50	50	50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Pengendalian Kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Persentase Jumlah Gangguan Keamanan	11.24	11.24	11.24	13.89	13.68	13.1	11.11	11.24	13.89	13.68	13.1	11.11	11.11	100.00	100.00	100.04	100.00	98.84
5	Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat	Rasio Satlinmas Handal	62.33	62.33	62.33	60.23	60.7	61.86	61.86	62.33	60.23	60.7	61.86	61.86	62	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47
6	Pengendalian Keamanan lingkungan	Jumlah Kasus Pekat	40	40	40	2500	200	100	40	40	2500	200	100	40	40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan	Penurunan Kasus Konflik SARA	0	0	0	4	3	2	1	0	4	3	2	1	0	100.00	100.00	100.00	100.00	#####
8	Koordinasi Pemantapan Tugas Satpol PP	Persentase Konflik Sosial Ekonomi yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	52	52	52	NA	54	54	52	52	NA	54	52	52	92.82	#####	100.00	96.30	100.00	178.50

Faktor penghambat dan pendukung dalam rangka pencapaian indicator sasaran adalah:

1. Kurangnya sosialisasi perda bersanksi
2. Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera

3. Terbatasnya Jumlah personil
4. Luasnya wilayah Kabupaten Pasaman Barat
5. Keterbatasan anggaran
6. Personil yang memahami aturan perda
7. Dukungan aparat di luar Satpol PP
8. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada agar kinerja tetap optimal

Untuk mencapai target Kegiatan secara Akuntabel maka Anggaran harus mencukupi sehingga sesuai dengan perkembangan masa saat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Supaya lebih jelasnya perbandingan antara Anggaran dengan Realisasi dan Rasio dari Tahun Ke Tahun selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun maka kami akan memaparkan dalam bentuk sebuah Tabel T-C 24

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Asli Daerah	0,00	25,500,000.00	51,500,000.00	51,500,000.00	73,889,719.00	0,00	24,488,848.00	28,330,000.00	38,830,000.00	39,890,000.00	0	96,03	55,01	75,40	53,99	18,472,429.75	9,972,500.00
Belanja Tidak Langsung	1,944,678,489.00	3,415,756,928.00	5,570,756,023.00	5,611,952,325.00	3,876,307,584.00	1,819,948,158.00	2,889,321,815.00	5,200,850,885.00	4,964,508,025.00	3,548,595,515.00	93,59	84,59	93,36	88,46	91,55	482,907,273.75	432,161,839.25
Belanja Langsung	7,451,790,000.00	8,946,850,000.00	4,956,994,500.00	5,589,719,976.00	6,130,674,243.00	6,982,115,900.00	8,574,469,685.00	4,837,651,681.00	5,290,677,331.00	5,689,573,456.00	93,70	95,84	97,59	94,65	92,81	-330,278,939.25	-323,135,611.00
<b>Total</b>	<b>9,396,468,489.00</b>	<b>12,362,606,928.00</b>	<b>10,527,750,523.00</b>	<b>11,201,672,301.00</b>	<b>10,006,981,827.00</b>	<b>8,802,064,058.00</b>	<b>11,463,791,500.00</b>	<b>10,038,502,566.00</b>	<b>10,255,185,356.00</b>	<b>9,238,168,971.00</b>	<b>93,67</b>	<b>92,73</b>	<b>95,35</b>	<b>91,55</b>	<b>92,32</b>	<b>-152,628,334.50</b>	<b>109,026,228.25</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio antara realisasi dan anggaran:

1. Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 100% karena pada tahun 2016 belum adanya penetapan PAD pada SATPOLPP dan Kebakaran namun telah ada realisasinya.. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar 96,03%, tahun 2018 realisasi PAD sebesar 55%, tahun 2019 realisasi sebesar 75,39% dan tahun 2020 realisasi sebesar 54%.
2. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana realisasi belanja langsung tahun 2016 sebesar 93,69%, tahun 2017 sebesar 95,84%, tahun 2018 sebesar 87,5%, tahun 2019 sebesar 94,55% dan

pada tahun 2020 sebesar 92,81. Adapun penurunan realisasi anggaran terjadi karena adanya beberapa belanja yang tidak/bias dicairkan karena factor internal dan eksternal pada Satpolpp dan kebakaran.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memiliki peran dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus terlaksana secara objektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai keinginan. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan, Satuan Polisi pamong Praja dan kebakaran diharapkan responsive, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, sistim pembangunan yang memadai, serta peran ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang semakin efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan trantibum linmas yang berkualitas yakni:

1. Keterbatasan dalam memahami mekanisme trantibum linmas dan pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan dan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada dalam pembangunan daerah.
2. Keterbatasan Data dan informasi yang digunakan dalam proses trantibum linmas dan penegakan perda dan perkada
3. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapasitas perencanaan yang memadai
4. Kebijakan pemerintahan atasan yang kurang selaras dengan peraturan daerah
5. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak semua program dan kegiatan dapat tertampung dalam APBD.
6. Belum maksimalnya peran pemantauan, evaluasi dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan
7. Belum maksimalnya perangkat daerah dalam menajalakan hasil evaluasi, monitoring, laporan, dan hasil-hasil analisa yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kebakaran sehingga mempengaruhi hasil dari pembangunan daerah

8. Belum optimalnya peran trantibum linmas dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah
9. Rendahnya inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya.

Sementara beberapa peluang yang dapat di upayakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan proses perencanaan daerah dan pengembangan pelayanan satpol pp dan kebakaran yaitu:

1. Tingginya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya profesionalitas institusi perencanaan serta kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dalam mekanisme perencanaan
3. Menigkatnya koordinasi antar OPD fungsi penunjang pelaksanaan dengan penunjang keuangan, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran serta koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD serta OPD dan Nagari guna mendukung terwujudnya perencanaan terintegrasi dan bersinergi.
4. Meningkatnya profesionalitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan Inovasi pelayanan dan kegiatan yang mendorong pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, seperti bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya
5. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, pengelolaan data seperti trantibum linmas.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

Dalam Penyajian dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2021- 2026 (lima Tahun kedepan) kami akan menguraikan permasalahan yang berdasarkan Fakta Lapangan dan berdasarkan Tugas Poko dan Fungsi.

Adapun permasalahan –permasalahan yang terjadi berasarkan Pakta secara Umum dilapangan selama melaksanakan tugas semenjak Tahun 2016-2021 banyak sekali teradapat pemasalahan-permasalahan yang perlu dicarikan solusinya ,diantara permalasahan yang ditemui dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Peraturan Daerah,Peraturan Kepala Daerah,Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum Maksimalnya Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat,Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Perlindungan Masyarakat.
2. Belum terpenuhinya Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tetapi apabila kita melihat dari permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI ) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selama 5 (lima) Tahun ini dan dikaitkan dengan pengelolaan SumberDaya Manusia serta bila kita mengacu kepada Isu-isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan Visi Misi Kepala Daerah dalam Kurun Waktu 2021 – 2026 terdapat beberapa Permasalahan yakni sebagai berikut :

A. Permasalahan yang meliputi Penunjang yaitu :

1. Belum terpenuhinya Kebutuhan Jumlah dan Komposisi Pegawai sesuai dengan Formasi yang ditetapkan;

2. Tuntutan Kebutuhan Media dan Teknologi yang terus meningkat dalam rangka Pelayanan Manajemen Kepegawaian;
3. Belum terlaksananya secara menyeluruh Ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kinerja PNS;
4. Belum tertatannya Personil secara berkesinambungan melalui Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS;
5. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat;

B. Permasalahan dari segi Teknis yaitu :

1. Penegakan semua Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai Sanksi Hukum belum Optimal.
2. Masih adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi.,
3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum Maksimal.
4. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur, Kuantitas Aparatur serta Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusana Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
5. Belum terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Untuk memfokuskan dan memperkuat Rencana perlu dibuat penjelasan hubungan Visi, Misi dan Nilai Asumsi, yakni sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan bidang Perpajakan;
2. Aparatur Manajemen Kepegawaian yang memadai;
3. Dukungan Anggaran Pembiayaan yang Konstan;
4. Teknologi Informasi yang terus berkembang;
5. Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang memadai;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Visi Kabupaten Pasaman Barat adalah : ***“Mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”*** dengan Misi :

1. Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat.
2. Mewujudkan Pasaman Barat Agamais.
3. Mewujudkan Pasaman Barat Maju dan Sejahtera.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat yang berkaitan dengan Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan Strategis merupakan Penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Program Jangka Menengah. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara Tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misi dengan mempertimbangkan Sumber Daya Daerah dan kemampuan yang dimiliki baik Aktual maupun Potensial.

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian Integral dalam proses Perencanaan Strategis dan merupakan Dasar yang Kuat untuk Mengendalikan dan Memantau Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih Menjamin Suksesnya Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang yang sifatnya Menyeluruh seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021 - 2026**

<b>Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera,”.</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif</b>	<b>1. Penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif</b>	<b>1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>
		<b>2. Terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif</b>

		<b>3. Terwujudnya birokrasin yang memiliki pelayanan public yang berkualitas</b>
<b>Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa, Berbudaya, dan Berdaya Saing</b>	<b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana</b>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yaitu Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Khusus nya Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan. Dalam melaksanakan penyusunan Renstra 2021-2026, Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat harus mengacu beberapa produk perencanaan terkait lainnya yaitu Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024.

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berada dalam wilayah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, sehingga salah satu acuan penyusunan Renstra Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah Renstra Kemendagri.

Dari 3 tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 terdapat 2 tujuan yang berkaitan dengan tujuan Satpol PP dan Kebakaran, yakni:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dan peningkatan kapasitas dan sineergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi.
2. Ditetapkan sasaran strategis Kementerian dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP dan Kebakaran yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibum linmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi:

- a. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas kategori “Baik”.
- b. Indeks Kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum Linmas.

**Keterkaitan Sasaran Pada Renstra Kemendagri 2020-2024 dan Renstra Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2021-2026**

<b>Tujuan/Sasaran Strategis Kemendagri 2020-2024</b>	<b>Indikator Sasaran Kemendagri 2020-2024</b>	<b>Masalah Pelayanan SatpolPP dan Kebakaran Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor pendukung</b>	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	Penegakan Perda dan Perkada lebih dioptimalkan dengan kesadaran hukum masyarakat yang belum baik	Kurangnya sosialisasi perda bersanksi	Personil yang memahami aturan Perda	
			Sanksi yang diberikan belum memberikan Efek Jera	Aparat yang siap menindak pelanggaran	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan TrantibumLinmas			Terbatasnya jumlah personil	Personil yang kompeten
				Banyaknya pendatang baru	Dukungan Aparat diluar Satpol PP
				Luas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat	Sarana dan prasarana yang memadai
				Terbatasnya jumlah anggota linmas	Dukungan aturan yang jelas tentang anggota linmas
				Terbatasnya	Sosialisasi

			kapasitas anggota linmas	kegiatan linmas dan Diklat anggota Linmas
			Keterbatasan Anggaran	Memaksimalkan pengguna sarana dan prasarana yang ada agar Kinerja tetap optimal
			Keterbatasan SDM	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

KLHS RPJMD merupakan instrumen kebijakan yang telah melalui berbagai macam penelaahan secara terukur dan berjangka dalam hal analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Tujuan dari adanya KLHS adalah sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengintegrasikan hasil capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang sekarang telah memiliki cakupan focus pada tingkat makro akhirnya menjadi bagian dari tujuan penyelesaian permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 dijadikan acuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun.

Satpol PP juga berperan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup karena tugas dan fungsi Satpol PP adalah menegakan peraturan daerah (Perda), dimana masalah pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah tertuang dalam beberapa Peraturan daerah yang diampu oleh dinas lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Rumusan Tujuan Penataan Ruang syogyanya menggambarkan Tatanan masa Depan Ruang suatu wilayah dan sekaligus merupakan Perwujudan dari pengembangan Potensi dan Pengelolaan Persoalan yang terkait dengan Tata Ruang. Pada dasarnya Isu suatu wilayah selalu berkaitan dengan Potensi dan Persoalan wilayah itu Sendiri. Dengan demikian diperlukan Arahan Pengelolaan setiap isu strategis yang sudah diidentifikasi.

Tabel 3.5.

**Isu-isu Strategis Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat**

**Tahun 2021 - 2026**

<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).	1. Masih banyaknya Peraturan Daerah,Peraturan Kepala Daerah,Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum Maksimalnya Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat,Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Perlindungan Masyarakat.	1. Penegakan semua Peraturan Daerah,Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai Sanksi Hukum belum Optimal. 2. Masih adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi., 3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum Maksimal. 4. Belum terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur,Kuantitas Aparatur serta Penerapan Standar Peayanan Minimal Urusana Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;	2. Belum terpenuhinya Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 3. Belum terwujudnya konsistensi antar dokumen Perencanaan Daerah. 4. Belum terwujudnya Perencanaan	5. Pencegahan,Penanggulangan,Pe nyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 6. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan Penataan Ruang melalui Ketaatan terhadap Dokumen -dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan.

	<p>Pembangunan yang tepat Waktu</p> <p>5. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.</p>	
<p>3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan, statistik, dan penelitian</p>	<p>6. Belum tersediannya data pendukung perencanaan yang memadai.</p> <p>7. Belum terfasilitasinya kegiatan penelitian dan pengembangan.</p> <p>8. Belum termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan daerah</p>	<p>4. Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan yang memadai melalui penyediaan dokumen statistik dan penelitian yang berkualitas</p> <p>5. Fasilitasi dan penyediaan sarana sosialisasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melalui penguatan Dewan Riset Daerah.</p>
<p>4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;</p>	<p>9. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi perencanaan.</p>	<p>6. Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM perencanaan daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.</p>
<p>5. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan daerah</p>	<p>10. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat.</p>	<p>7. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang daerah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat.</p>

	11. Belum terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.	
--	--	--

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN.

#### 4.1. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Sebelum kita memaparkan Tujuan dan Sasaran dari Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat pada Periode 2021 - 2026, maka kami akan menjelaskan tentang Pengertian Tujuan dan Sasaran terlebih dahulu.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dalam waktu tertentu dan mengacu kepada Pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan kepada Isu-isu tertentu.

Sasaran adalah Kegiatan yang bertindak sebagai titik yang ingin dicapai atau Sasaran juga bisa menjadi Patokan Kesepakatan yang diinginkan oleh Pihak-pihak dalam Organisasi dan Masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas tergambar bahwa Sasaran dan Tujuan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan program kegiatan. Apabila kita berbicara tentang Program dan kegiatan maka hal ini tidak terlepas dari Visi dan Misi.

Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana dan bagaimana sebuah Instansi harus dibawa dan diarahkan agar mampu Berkarya secara Konsisten dan dapat Eksis, Antisipatif, Inovatif, serta Produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menggambarkan tentang keadaan masa depan yang berisi tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu Instansi. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026 dijabarkan sebagai berikut :  
*“Mewujudkan Masyarakat yang Tertib Hukum, Tertib Sosial dan Tertib lingkungan yang bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera*

Penjelasan makna :

*Tertib Hukum, Tertib Sosial dan Tertib Lingkungan* adalah suatu Keadaan yang Dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan Tenram, Tertib dan Teratur.

Visi ini dipilih dalam rangka untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2021-2026 yang Visinya adalah **"TERWUJUDNYAPASAMAN BARAT YANG BERMARTABAT, AGAMAIS, MAJU DAN SEJAHTERA "**

Sementara Misi berguna untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi, maka ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam memberikan Pelayanan terbaik terhadap masyarakat;
2. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah terhadap Masyarakat yang Taat dan Sadar Hukum;
3. Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Tengah – tengah Kehidupan masyarakat;
4. Terwujudnya Pelayanan Kepada masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran;

Bila kita kaitkan antara tujuan yang mengacu kepada Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran maka akan menghasikan seperti tabel yang tertera di bawah ini :

**Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Mengacu pada Misi**

**Tahun 2021 - 2026**

No	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam memberikan Pelayanan terbaik terhadap masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi</li> </ol>

2	Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah terhadap masyarakat yang taat dan sadar hukum	3. Mesosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat dengan berkerjasama dengan OPD yang terkait
		4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di tengah Masyarakat	5. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Umum ditengah masyarakat dengan melakukan Patroli Wilayah.
		6. Meningkatkan Pengawasan Pejabat Negara dan Pengamanan Asset Daerah
4	Terwujudnya Pelayanan Kepada masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	7. Meningkatkan Sosialisai kepada Masyarakat dan melakukan Pencegahan Dini terhadap bahaya Kebakaran

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021*

#### **4.2. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

Tetapi bila kita berbicara masalah Sasaran maka tidak terlepas dari Pembahasan Strategi. Bila dihubungkan dengan Strategi maka Strategi adalah cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat serta dikaitkan dengan jumlah personil yang ada sebanyak 30 PNS orang personil yang terdiri dari berbagai disiplin Keahlian, yang masih

perlu dilengkapi dengan Disiplin. Untuk lebih mudah dipahami maka kami menggambarkan dalam bentuk sebuah tabel sebagaimana tertera dibawah ini :

**Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021 - 2026**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif	Tujuan 1.1.: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran 1.1.1. : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing	Tujuan 2.1. : Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  Tujuan 2.2 : Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Sasaran 2.1.1. : Meningkatnya penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat  Sasaran 2.1.1. : Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan kebakaran dan	Pogram peningkatan ketentraman dan ketertiban umum  Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat harus

mengambarkan Target Indikator – indikator sebagaimana tertera dalam tabel T-C.25 yang tertera di bawah ini :

Tabel T-C25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Tabel T-C.25.								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran		Nilai SAKIP	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)
			Level Maturitas SPIP	2.35	2.48	2.6	>2,6	>2,6
			Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Satpol PP dan Damkar	75%	75%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Nilai SAKIP	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)
			Level Maturitas SPIP	2.35	2.48	2.6	>2,6	>2,6
			Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Satpol PP dan Damkar	75%	75%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran, ketertiban dan ketentraman dan	84%	87%	93%	100%	100%
			Rasio Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum (Perda dan	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Supaya Penyusunan Renstra pada Bab V ini lebih mudah dipahami maka kami terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian Strategi.

Pengertian Strategi yaitu Cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan kedalam Kebijakan-kebijakan dan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan. Kebijakan adalah Kumpulan Keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana Strategi yang akan dilaksanakan atau disebut juga merupakan Pedoman Pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah Kumpulan Kegiatan yang Sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai Sasaran. Kemudian dalam menjalankan Strategi maka kita dibantu oleh Personil baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

Adapun Strategi ini tetap mengacu kepada Visi dan Misi yang dirumuskan dalam RPJMD seperti tabel T-C.26 yang tertera di bawah ini :

Tabel T-C.26.			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI	: Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera		
MISI V	: Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Pengelolaan Sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien	Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran sesuai
			Reformasi sistem monitoring dan evaluasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Kesiapan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan	Memaksimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di Satpol PP dan Kebakaran
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Pemberdayaan PPNS
		Meningkatkan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Melakukan Konsolidasi dengan berbagai Pihak Terkait	Peningkatan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat Indikator Kinerja yang harus dicapai setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Demikian juga Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, telah menyusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif tetap berusaha mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 yang menunjukkan Kinerja yang hendak di capai dalam kurun Waktu 5 tahun mendatang sebagai Komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel 6.1 yang berdasarkan tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini kita akan mengemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan Kinerja seperti tabel yang tertera pada tabel T-C.28 dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum (Perda dan Perkada)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 ini merupakan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026. Pada dasarnya Rencana Strategis ini merupakan target Kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada Tahun 2021 – 2026. Namun demikian program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa disesuaikan dengan Situasi dan Kondisi serta Dinamika yang berkembang dalam masyarakat, serta menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026.

qqmmpresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 – 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target Kinerja pada Sasaran akan menjadi tolak ukur dalam mengukur Keberhasilan atau Kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2021 – 2026 ini merupakan Perubahan Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang telah disusun sebelumnya, dan telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021 – 2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2021 – 2026 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Praja dan Kebakaran dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Simpang Empat, 24 September 2021

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN KEBAKARAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**HENDRI WIJAYA, SH**  
NIP. 19711210 199203 1 001